

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 9 Issue 1 TAHUN 2025

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Pengawasan Pemerintah Terhadap Investasi Bodong

Nazila Vaudina

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

nazilavaudina9@gmail.com

Abstrak:

Investasi adalah kegiatan yang dilakukan baik perorangan maupun badan hukum, dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai modalnya. Isu hukum dalam penelitian ini yaitu banyaknya kegiatan investasi bodong di masyarakat meskipun sudah melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam kegiatan di bidang Sektor Jasa Keuangan tentunya berperan aktif pada problematika yang merugikan masyarakat saat ini. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengawasan, persoalan dan upaya OJK terhadap praktik investasi bodong di Kota Malang. Metode Penulisan yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder, yang didapat melalui pengumpulan data wawancara dan analisis data. Peneliti mengolah dan menganalisis data menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian Otoritas Jasa Keuangan sebagai ketua Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan 16 lembaga dan kementerian melakukan pengawasan dengan menggunakan 2 (dua) metode yakni preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Faktor pendukung dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yaitu faktor literasi, koordinasi dan penegakan hukum kendala dalam pengawasan dan kurangnya literasi yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat.

Kata Kunci: Pengawasan; Investasi; Ilegal

Pendahuluan

Kegiatan-kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan banyak kita temukan dalam masyarakat. Namun tidak jarang juga dijumpai investasi-investasi ilegal atau sering disebut investasi bodong yang ada dimasyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan investasi bodong sangat diminati oleh masyarakat diantaranya masih rendahnya tingkat literasi masyarakat dan pengetahuan masyarakat, masyarakat mudah tergiur dengan tawaran keuntungan besar tanpa harus repot-repot berusaha, kondisi ekonomi masyarakat untuk mencari pendapatan lain, banyak yang terjebak dengan investasi bodong karena melihat testimoni anggota yang lebih dulu bergabung tentu saja itu menggiurkan untuk menarik anggota baru.¹

¹ N Puji Rohmawati, *Peran Etika Investasi Islam Dalam Mencegah Investasi Bodong*, (Surakarta: 2021).

Banyaknya kasus investasi bodong yang ada di wilayah Malang contoh yang diungkap oleh Jatim Inews dengan judul: 3 Tahun Kabur, Buron Kasus Investasi Bodong di Malang Tertangkap. Polresta Malang mengungkapkan bahwa tersangka saat beraksi memberikan iming – iming kepada korban berupa bunga investasi dan arisan melebihi suku bunga simpanan bank pada umumnya. Dia menawarkan keuntungan lebih dari enam persen ke para kliennya, dari yang dititipkan untuk diinvestasikan ke tersangka.² Contoh lainnya yang diungkap oleh Tribunnews.com dengan judul: Korban Investasi Bodong Datangi Rumah Pelaku di Malang. Penipuan berkedok investasi perlengkapan bayi ini pelaku menjanjikan keuntungan 20 hingga 35 persen setiap bulannya dari nilai investasi yang disetorkan para korban, pelaku hanya memberikan keuntungan selama 9 bulan selebihnya hanya berupa janji-janji.

Kasus investasi bodong banyak dilakukan oleh oknum perorangan, koperasi atau entitas tertentu demi mendapat keuntungan yang besar tanpa memedulikan norma-norma yang berlaku, baik norma positif dan maupun norma agama. Tentu sangat mengkhawatirkan disaat kondisi perekonomian sedang melemah, ditambah dengan kenyataan semakin banyaknya entitas mengatasnamakan investasi, namun kenyataan penipuan masih banyak. Banyak para oknum mengimin-imin suatu investasi ini dengan hasil cepat seperti halnya menjual sembako dengan harga serendah-rendahnya jauh di bawah harga pasaran dari pabrik lalu dijual kembali dengan harga yang lebih menguntungkan. Sehingga masyarakat tergiur dengan adanya harga yang jauh lebih murah dari pada langsung mengambil di seller resmi.

Praktik investasi ilegal ini sering disebut dengan investasi penipuan. Metode investasi bodong merupakan metode baru dalam kejahatan komersial, metode ini tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana bisnis yang menggunakan suatu bisnis sebagai tempat menyimpan harta benda kriminal. Investasi bodong adalah bertentangan dengan apa yang seharusnya menjadi investasi, hal ini benar-benar berbahaya dan menghancurkan tatanan hukum penanaman modal. Jadi dengan berinvestasi perlunya perlindungan hukum untuk melindungi investor terhadap risiko-risiko itu. Investor bertanggung jawab atas kegiatan investasinya sendiri. Karena investasi sangat populer, sesuatu perlu dilakukan perangkat hukum yang mengaturnya agar pasar dapat tertib, adil dan setara bagi semua orang dan semua pihak.³

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 pasal 5 menyebutkan bahwa OJK bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank. OJK diberi kewenangan yang luas untuk memastikan kestabilan dan integritas sektor jasa keuangan di Indonesia. Fungsi pengaturan dan pengawasan ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dan masyarakat, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.⁴

Perlindungan terhadap masyarakat selaku investor menjadi penting sekali, oleh karena masyarakat selaku investor mudah tergiur, terbujuk dan tertipu oleh kegiatan investasi bodong, baik karena rendahnya kesadaran hukum, Ketidaktahuan, atau karena keinginan mendapatkan hasil tanpa berusaha secara sah. Perlindungan hukum dengan menggunakan ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 46 Undang- Undang No. 10 Tahun 1998

² <https://jatim.inews.id/berita/3-tahun-kabur-buron-kasus-investasi-bodong-di-malang-tertangkap>, diakses pada 23 mei 2024.

³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kecana, 2010), 12

⁴ <https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor21-tahun-2011-tentang-otoritas-jasa-keuangan.aspx> diakses pada 27 mei 2024

jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta berdasarkan pada Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah perlindungan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukumnya. Akan tetapi, upaya pencegahan timbul atau maraknya investasi bodong selain berada pada OJK, juga tidak terpisahkan dari upaya mencerdaskan masyarakat, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, yang merupakan bagian dari upaya bersifat preventif.

Sebelum berinvestasi, masyarakat perlu memahami bisnisnya memfasilitasi investasi ini. Apabila mendirikan suatu perseroan yang diperbolehkan menambah modal, harus mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang, dan harus ada perizinan. Namun kenyataannya, banyak perusahaan yang berpartisipasi dalam penggalangan dana belum disahkan secara resmi oleh instansi yang berwenang.

Adapun penelitian terdahulu artikel ini dalam melakukan penelitian dan juga menunjukkan keorsinilitas dari obyek penelitian. Dalam hal ini peneliti memiliki 3 penelitian terdahulu untuk dijadikan bahan hukum atau rujukan penelitian bagi peneliti sehingga beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut baik berupa jurnal, skripsi, artikel dan lainnya baik yang sudah di publikasikan menghasilkan persamaan dan atau perbedaan dari obyek penelitian sebelumnya dengan penelitian artikel pada saat ini.

Adapun penelitian yang dijadikan bahan untuk rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Khafid Asrori dengan judul skripsi “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi Ilegal (Studi di Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang)”. Fakultas syariah jurusan hukum ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Malang. Peneliti merumuskan rumusan masalah yang pertama adalah yang pertama bagaimana pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap investasi ilegal di kota malang, yang kedua bagaimana faktor pendukung dan kendala dalam pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap investasi ilegal di kota malang. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah yuridis empiris atau yang disebut dengan penelitian lapangan, pendekatan yang digunakan oleh peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, metode yang digunakan untuk pengelolahan data penelitian secara kualitatif. Hasil dari penelitian pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap investasi ilegal di otoritas jasa keuangan kota malang memiliki dua metode yang dijadikan sebuah program rutinan sebagai bentuk pengawasan terhadap investasi ilegal. Faktor pendukung dalam pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap investasi ilegal yaitu dari faktor literasi, faktor koordinasi, dan faktor penegakan hukum. Kendala dalam pengawasan yaitu dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dalam satuan tugas waspada investasi ilegal di otoritas jasa keuangan kota malang.

Penelitian yang dilakukan oleh Winda Fitri dengan judul jurnal “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong Yang Memakai Skema Ponzi”. Fakultas hukum Universitas Internasional Batam. Peneliti merumuskan yang pertama bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi, yang kedua bagaimana perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong yang memakai skema ponzi. Metode penelitian menggunakan hukum normatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah bahwa para pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi dapat dihukum memakai pasal 378 KUHP, kemudian pelaku investasi bodong yang memakai skema ponzi dapat dihukum memakai pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (UUNo.8/2010). Perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong skema ponzi, yakni perlindungan hukum secara represif dan perlindungan hukum preventif.

Penelitian yang dilakukan oleh Citra Ayu Lestari dengan judul skripsi “Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Investasi di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)”. Fakultas ekonomi syariah jurusan ekonomi dan bisnis islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Peneliti merumuskan yang pertama apakah otoritas jasa keuangan (OJK) berpengaruh terhadap pencegahan investasi ilegal di provinsi lampung, yang kedua bagaimana upaya otoritas jasa keuangan (OJK) dalam mengawasi dan mencegah investasi ilegal di provinsi lampung, yang ketiga bagaimana perspektif ekonomi islam tentang adanya investasi ilegal. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan field research penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian upaya otoritas jasa keuangan dalam mengawasi dan mencegah investasi ilegal di provinsi lampung dapat dilihat dari strategi preventif dan reprensif. Prespektif ekonomi islam tentang adanya investasi bodong pada sektor keuangan maupun sektor ril diperbolehkan dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Metode

jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder, yang didapat melalui pengumpulan data wawancara dan analisis data. Peneliti mengolah dan menganalisis data menggunakan metode kualitatif.

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi Bodong di Kota Malang

Peran OJK berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang bertugas pada kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal. Berdasarkan nota kesepakatan antar pimpinan tentang koordinasi pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi pada tanggal 21 juni 2016, pengawasan yang dilakukan oleh OJK dengan membentuk badan Satgas Waspada Investasi. Satgas Waspada Investasi dengan melakukan penanganan dan sosialisasi untuk pencegahan praktik investasi bodong yang banyak ditemukan di masyarakat.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan pengawasan berasal dari kata “awas” yang berarti mengamati dan menjaga baik-baik. Maka secara harfiah pengawasan mempunyai arti segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh-sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan semestinya. Keputusan menteri pendayagunaan apparatur negara nomor 19 tahun 1996 menyebutkan pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi dari objek pengawasan tersebut telah sesuai dengan yang ditetapkan. Pengertian pengawasan menurut beberapa ahli sebagai berikut:⁵

1. Menurut Siagian: Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Menurut George R. Terry: Pengawasan sebagai berikut “control is to determine what is a accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to insure result in keeping with plan.” Pengawasan dilakukan untuk tujuan tindakan

⁵ Angger Sigit dan Meylani C, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), 13-15.

evaluasi dan melakukan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai dengan tujuan agar apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam definisi yang diberikan oleh Terry tersebut, pengawasan dilakukan pada akhir kegiatan, tidak pada saat kegiatan sedang berjalan.

3. Menurut Suyamto: Pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Definisi pengawasan yang dikemukakan suyamto ini merupakan kategori pengawasan sempit. Dalam definisi sempit ini wujud pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya sebatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian dalam pengertian ini di dalam pengawasan tidak terkandung kegiatan yang bersifat korektif, karena di samping itu beliau juga memberikan perbedaan antara pengawasan dan pengendalian. Pengendalian memiliki pengertian yang lebih luas daripada pengawasan. Pengendalian adalah kegiatan yang meliputi pengawasan, tindakan korektif dan pengarahan. Sedangkan definisi pengawasan sendiri adalah pencocokan apakah suatu kegiatan sama seperti yang dilakukan

Dari beberapa pengertian pengawasan yang diuraikan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan.

Pengawasan Langsung terjadi apabila pengawas atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung di lokasi pelaksanaan pekerjaan, dengan menggunakan sistem pemeriksaan, sistem verifikasi atau sistem investigasi. Cara ini dimaksudkan agar tindakan perbaikan dan perbaikan dapat segera dilaksanakan pada saat pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem dengan pengawasan langsung oleh atasan disebut *built in control*.⁶

Pengawasan tidak langsung adalah bila instansi pengawas atau pimpinan organisasi hanya memeriksa prestasi kerja melalui laporan yang dikirimkan kepada orang tersebut. Laporan-laporan ini dapat berbentuk deskripsi verbal mengenai serangkaian angka atau statistik termasuk gambaran kemajuan terhadap biaya/pengeluaran anggaran yang direncanakan. Kelemahan pengawasan tidak langsung adalah tidak dapat langsung mengidentifikasi kesalahan pada saat proses implementasi, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.

Pengawasan Preventif Pengawasan yang melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai, contohnya adalah dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, dan sumber-sumber lain. Pengawasan represif Pengawasan yang dilaksanakan lewat post audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya.

Kata investasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *investment*. Dalam Kamus Pasar Modal dan Keuangan, investasi diartikan sebagai berinvestasi dalam bisnis untuk mendapatkan sesuatu keuntungan.⁷ Menurut buku Sunariyah karya Sudarso, investasi adalah penanaman modal pada satu atau lebih aset dan biasanya dalam jangka waktu yang

⁶ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 65.

⁷ Arifin Johar, *Kamus Istilah Pasar Modal, Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia, 1999), 54.

lama dengan harapan memperoleh keuntungan-keuntungan di masa depan.⁸ Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang.⁹ Investasi didefinisikan oleh *Black Law Dictionary* sebagai: *an expenditure to acquire property or assets to produce revenue; a capital outlay.*

Menurut kamus bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Investasi memiliki pengertian yang sangat luas karena mencakup investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*indirect investment*) atau dikenal dengan *portfolio investment*. Adapun perbedaan antara investasi langsung dan investasi tidak langsung.¹⁰ Investasi langsung, investor ikut serta melakukan pengelolaan dan pengawasan perusahaan. Selain itu, pada investasi langsung, investasi dilakukan dengan melakukan kegiatan usaha, atau pendirian perusahaan/pabrik, dan /atau mengerjakan proyek. Investasi tidak langsung, ada pemisahan pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh investor, dengan kata lain investor tidak melakukan pengelolaan dan pengawasan di dalam perusahaan secara langsung. Pada investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat berharga atau portofolio seperti saham atau obligasi.

Investasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat baik secara individu, kelompok maupun negara diperlukan adanya investasi. Kelangsungan hidup manusia baik secara individu, kelompok maupun negara membutuhkan syarat harus terpenuhi yaitu kebutuhan minimal (*fulfilling the minimum needs for the life*). Untuk memenuhi kebutuhan manusia memerlukan berbagai barang dan layanan yang memerlukan langkah dan proses untuk memperolehnya. Proses pengadaan atau tahap awal barang dan jasa diperlukan untuk kelangsungan hidup masyarakat di masa depan, adalah berinvestasi di masa sekarang. Tidak ada investasi saat ini sulit untuk melakukan hal tersebut, baik secara sukarela atau karena paksaan bayangkan kebutuhan barang dan jasa untuk bertahan hidup mungkin dapat diterapkan di masa depan.

Seiring dengan perkembangan zaman, peradaban manusia juga akan semakin berkembang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Dorongan daripada peningkatan kualitas hidup serta dalam kenyamanan dalam berbagai aktivitas maka akan muncul persyaratan baru selain persyaratan minimum persyaratan tambahan untuk meningkatkan kualitas hidup, yang mana untuk memenuhinya maka dilakukan kegiatan investasi.¹¹

Menurut Irham Fahmi dan Yovi LH, dalam bidang investasi kita perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu:¹²

- a. Terciptanya keberlanjutan (*continuity*) dalam investasi tersebut
- b. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham
- c. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan
- d. Turun memberikan andil bagi pembangunan negara.

Hukum investasi merupakan kerangka hukum dasar yang ditujukan untuk mengatur

- a. Jenis transaksi investasi

⁸ Yoyo Sudarsyo, *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*, (Batam: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 3.

⁹ Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet. I (Yogyakarta: BPFE, 2001), 1.

¹⁰ Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), 1-2.

¹¹ A Nuril Hidayati, *Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam*, Malia: Jurnal Ekonomi Islam, 2017, 229-230.

¹² Irham Fahmi dan Yovi LH, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 6.

- b. Insentif dan jaminan untuk penanaman modal
- c. Pengaturan dan pengawasan arus investasi dan
- d. Sistem yang mengadministrasikan proses investasi

Hukum investasi dibentuk untuk memenuhi dua tujuan utama, yaitu untuk mengatur atau mengontrol investasi serta mendorong meningkatnya kegiatan investasi. Di Indonesia, tujuan pengaturan penanaman modal dapat dilihat pada pasal 3 ayat (2) UU 25/2007, yaitu:¹³

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
3. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
4. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
5. Menciptakan lapangan kerja
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dilihat dari manfaat yang ditimbulkannya, investasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:¹⁴ Investasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas(publik), seperti investasi infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, pasar dan sebagainya), investasi dalam perubahan alam, pengelolaan limbah, kawasan teknologi, penelitian dan pengembangan, olahraga, pertahanan dan keamanan serta investasi bermanfaat lainnya masyarakat luas.

Investasi yang bermanfaat bagi kelompok masyarakat bidang tertentu dan lingkungan tertentu, seperti investasi di bidang keagamaan, pembangunan tempat ibadah dan sarana keagamaan lainnya, lapangan pelatihan dan sumber daya manusia, olahraga tertentu, bidang prasarana tertentu, kawasan perubahan alam/lingkungan tertentu, kawasan pengelolaan limbah di lingkungan tertentu dan investasi lainnya yang bermanfaat.

Investasi yang memberikan manfaat bagi individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya di masa depan, seperti investasi pada perumahan pribadi atau keluarga, pendidikan pribadi atau keluarga, bidang keagamaan, bisnis dan investasi bermanfaat lainnya.

Risiko Investasi

Setiap pilihan investasi melibatkan dua hal, risiko dan *return*. Keduanya merupakan hubungan sebab akibat dan hubungan yang saling bertentangan. Hal ini dikenal dalam teori investasi konsep “*high risk high return, low risk low return*”. Dalam bahasa Arab, risiko dapat diartikan sebagai gharar. Terkadang itu juga menunjukkan tidak sama. Jika risiko ini disamakan ketidakpastian dan ketidakpastian ini dianggap gharar dan dilarang, maka itu menjadi rumit. Itu sebabnya ini penting mencoba membedakan dan mempertajam arti kata gharar atau risiko.¹⁵

¹³ Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), 21-22.

¹⁴ Henry Faizal Noor, *Investasi Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: PT. Indeks, 2009), 5.

¹⁵ Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 50.

Menurut Pontjowinoto, risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang lebih besar atau yang melebihi kemampuan menanggung risiko. Dalam Islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung risiko.¹⁶ Jika menurut prosesnya risiko dibagi menjadi dua proses, 1) investasi langsung dan 2) investasi tidak langsung.

Investasi bodong atau disebut juga penipuan penanaman modal merupakan suatu kenyataan yang lazim ditemui di masyarakat, yang berkaitan dengan praktik penghimpunan uang haram dari masyarakat, sehingga lebih berkaitan dengan ketentuan hukum pidana. Istilah "bodong" adalah istilah yang popularitas media massa yang Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "Bodong" diartikan sebagai "penipuan." Secara etimologis adalah bodong Istilah Sunda disebut juga dengan nama penipuan investasi. Berdasarkan hal ini, ini adalah penipuan penanaman modal merupakan bidang hukum pidana dapat dinilai berdasarkan peraturan penipuan dalam hukum pidana (KUHP).¹⁷

Ciri-ciri/indikator investasi bodong/illegal adalah (1) Menjanjikan untung besar/tak wajar dalam waktu singkat/cepat; (2) Jaminan investasi tanpa risiko/bebas risiko; (3) Keuntungan dari anggota awal; (4) Menjanjikan bonus bagi perekut anggota baru; (5) Perekutan memanfaatkan tokoh masyarakat/tokoh agama/publik untuk menarik minat berinvestasi dan (6) Legalitas tidak jelas, seperti tidak memiliki ijin usaha, memiliki ijin kelembagaan tapi tak punya ijin usaha, dan melakukan kegiatan yang tak sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.¹⁸

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk dan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan keuangan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor jasa Perbankan, Pasar Modal, dan sektor jasa Industri Keuangan Non Bank atau IKNB seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 1, adalah lembaga independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang memiliki peranan dan fungsi mengatur, mengawas dan melindungi konsumen atas kegiatan lembaga jasa keuangan.

Dengan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran.¹⁹

¹⁶ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 16.

¹⁷ Nando Mantulangi, *Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong*, Lex Administratum, Vol. V No.1 2017. 110.

¹⁸ Diana Tambunan dan Ida Hendarsih, *Waspada Investasi Ilegal di Indonesia*, Jurnal Volume 20 No. 1 2022, 111.

¹⁹ Widhi Ariyo B dan Alvin Tiyansyah, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending)*, Jurnal Vol 7, No. 1 2019, 28.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu:²⁰

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
3. Mampu melindungi konsumen dan masyarakat

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang OJK, kegiatan sektor jasa keuangan yang menjadi tugas pengawasan dan pengaturan OJK meliputi:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya

Fungsi, Tugas dan Wewenang OJK

Fungsi strategis dari OJK melahirkan harapan yang sangat besar akan terciptanya sistem keuangan yang tangguh dan bertahan lama, sehingga mampu menjamin keberlangsungan ekonomi masyarakat dan negara dimasa mendatang. Untuk itu, berikut akan diuraikan beberapa respon pakar ekonomi terkait kelembagaan OJK dan harapan terhadap kinerja OJK dimasa mendatang:

1. Agus Martowardojo; menyatakan bahwa pembentukan OJK diperlukan guna mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis, disisi lain pembentukan OJK merupakan komitmen pemerintah dalam mereformasi sector keuangan di Indonesia.
2. Fuad Rahmany; menyatakan bahwa OJK akan menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang selama ini muncul. Sebab dalam OJK, fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah.
3. Darmin Nasution; menyatakan bahwa OJK adalah untuk mencari efisiensi disektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya. Sebab, suatu perekonomian yang kuat, stabil, dan berdaya saing membutuhkan dukungan dari sektor keuangan.

Tugas pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK terhadap kegiatan jasa keuangan:²¹

1. OJK sebagai pengawas operasional perbankan Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum di industry perbankan, OJK telah melakukan tindak lanjut hasil pengawasan bank berupa penanganan kasus-kasus yang diduga mengandung tindak pidan perbankan. Pola konsolidasi pengawasan tetap mengikuti pendekatan yang ada, namun diperlukan pengembangan ke pola terintegrasi dengan mangacu pada international best practices yang meliputi:
 - a. Perlu dipastikan ketersediaan data yang lengkap, akurat, dan up to date dan dukungan infrastruktur yang efektif dan efisien;
 - b. Capacity building setiap SDM harus dilanjutkan;

²⁰ Ufia Hasanah, *Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan Undangundang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol. 5 No. 1, 2014, 89.

²¹ Ufia Hasanah, *Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan Undangundang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol. 5 No. 1, 2014, 91-92.

- c. Pola komunikasi yang lebih terbuka dengan industri jasa keuangan dan stakeholders lainnya;
- d. Melanjutkan kerjasama dan koordinasi dengan otoritas/lembaga lain, baik didalam maupun di luar negeri.
- e. Mengoptimalkan wewenang penyidikan guna memastikan penegakan hukum di sektor jasa keuangan.

2. OJK sebagai pengawas pasar modal Dalam sistem keuangan terdapat 2 macam lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan Bank dan Lembaga Keuangan NonBank, yang salah satunya mencakup Pasar Modal. Sebagai lembaga yang mengawasi sistem keuangan, pengawasan Pasar Modal menjadi salah satu tugas utama dari OJK. Dalam menjalankan tugasnya ini, OJK, OJK memiliki tiga strategi untuk mendorong pertumbuhan pasar modal di Indonesia, yaitu:

- a. Pendalaman pasar (*market deepening*) dengan menambah likuiditas di pasar serta jumlah emiten.
- b. Market Integrity yang disiapkan untuk membuat pelaku pasar lebih kompetitif dengan infrastruktur memadai.
- c. OJK akan berupaya menegakan hukum (*law enforcement*) untuk meningkat kualitas dan kuantitas pasar.

3. OJK Sebagai pengawas Perasuransi, Dana Pensiun, Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya Pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan jasa keuangan di bidang Perasuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya; berkoordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran tugas.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara penelitian yaitu: “Dalam OJK sendiri sebenarnya hanya melakukan tugasnya dibidang kegiatan lembaga keuangan sektor bank dan non bank, untuk masalah investasi kami ada bagian sendiri yang dinamakan satuan tugas waspada investasi yang sudah bekerja sama dengan 16 kementerian/lembaga seperti Bank Indonesia, Kepolisian RI, dan lain-lain.”²²

OJK mengeluarkan berbagai peraturan untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan. Misalnya, POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan memberikan kerangka kerja untuk melindungi konsumen dari praktik yang merugikan. POJK No. 31/POJK.04/2016 tentang Pengungkapan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang benar dan transparan kepada publik.

Satgas Waspada Investasi merupakan wadah forum koordinasi antara kementerian dan lembaga dalam rangka untuk mencegah dan menangani dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Secara umum, Satgas Waspada Investasi memiliki 2 (dua) tugas pokok yaitu pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Satgas Waspada Investasi sebagai wadah atau forum penanganan dan penindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi memiliki beberapa anggota kementerian dan lembaga sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan
2. Bank Indonesia
3. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

²² Sugito, wawancara, (Malang, 2 Mei 2024)

4. Kominfo
5. Kemendagri
6. Kemenkop Ukm
7. Kementerian Agama
8. Kementerian Pendidikan dan Budaya
9. Kejaksaan Negara Republik Indonesia/Kejaksaan Agung
10. Polri
11. Kementerian Investasi/BKPM
12. PPATK
13. Kementerian Sosial Republik Indonesia
14. Badan Intelejen Negara
15. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
16. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pengawasan Satgas Waspada Investasi terhadap investasi bodong dilaksanakan dengan beberapa tahap, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber yaitu:

“pengawasan terhadap investasi bodong ada beberapa tahap yang pertama yaitu anggota satgas melakukan rapat koordinasi rutinan yang dilakukan biasanya bulanan dalam rapat kami akan membahas isu – isu yang beredar di masyarakat yang memungkinkan akan menjadi kegiatan investasi bodong atau pinjaman online yang bunganya sangat tinggi. Jadi itu adalah langkah awal untuk menentukan apa yang akan dilakukan oleh satgas selanjutnya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu kami melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman yang lebih mengenai menghindari investasi bodong. Kami memberi semacam edukasi dan sosialisasi, tentunya hal tersebut dilakukan secara bertahap. Seperti yang kita lakukan sekarang adalah salah satu cara untuk memberi informasi tentang bagaimana menyikapi masalah investasi bodong. Edukasi lain -lain kami ada majalah yang diterbitkan tiap bulan di website OJK, kemudian ada kegiatan sosialisasi via seminar dan juga via radio. Tentunya kami akan melakukan dengan semaksimal mungkin dalam memberikan wawasan kwpada masyarakat mengenai hal tersebut. Tahap terakhir yaitu penindakan secara langsung, seperti penutupan usaha yang mungkin itu resmi ataupun ilegal. Namun sekarang banyaknya aplikasi – aplikasi yang bisa di download secara bebas, kami meminta kepada kementerian komunikasi dan informatika untuk memblokir aplikasi – aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.²³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti bisa simpulkan untuk pengawasan Satgas Waspada Investasi tersendiri memiliki beberapa tahap sebagai berikut.

1. Preventif. Preventif merupakan suatu pencegahan dalam melakukan kegiatan pengawasan di bidang investasi bodong. Preventif juga memiliki beberapa macam kegiatan sebagai berikut.
 - a. Koordinasi Koordinasi antar Satgas Waspada Investasi dilakukan dalam rangka meningkatkan edukasi dan pemahaman mengenai ruang lingkup transaksi keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat. Koordinasi tersebut tentunya memunculkan isu – isu dari berbagai pihak yang dikira berpotensi menjadi kegiatan investasi bodong.

²³ Sugito, wawancara, (Malang, 2 Mei 2024)

- b. Edukasi. Pemberian edukasi-edukasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada masyarakat mengenai investasi bodong dilakukan melalui media cetak dan media sosial. Media cetak yang digunakan melalui koran, selebaran, ataupun majalah. Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki majalah tersendiri yang bernama “Edukasi Konsumen” diterbitkan setiap triwulan dan bisa diakses melalui web OJK itu sendiri. Majalah Edukasi Konsumen tidak hanya membahas seputar Investasi saha, akan tetapi banyak hal yang memiliki sangkut paut dengan keuangan.
- c. Sosialisasi / Seminar. Sosialisasi dan seminar sebagai salah satu cara untuk mencegah masyarakat dalam menghadapi investasi bodong. OJK pastinya memiliki cara tersendiri untuk melindungi masyarakat. Melalui seminar dan sosialisasi, Otoritas Jasa Keuangan memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih terhadap masyarakat mengenai bagaimana berinvestasi dengan baik dan benar menghindari investasi bodong.

2. Represif. Represif ataupun penindakan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Satgas Waspada Investasi kepada pelaku usaha investasi bodong akan dikenai sebuah sanksi yang secara tegas.

- a. Pengaduan Masyarakat Peran represif yang dilakukan OJK yaitu membuka layanan atau fasilitas pengaduan masyarakat yang ingin melapor kegiatan investasi bodong merupakan fasilitas penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh OJK. Sebagaimana pasal 6 UU nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK berhak memberikan tindakan penghentian kegiatan atau pencabutan izin usaha jika dinilai perusahaan jasa keuangan sudah merugikan konsumen dan masyarakat.

Dalam praktiknya OJK Kota Malang menyediakan beberapa fasilitas untuk masyarakat sebagai berikut.²⁴

- 1) Layanan Walk-in Konsumen di Kantor OJK Kota Malang
- 2) Layanan surat kepada Kantor pusat OJK dan OJK Kota Malang
- 3) Layanan Kontak OJK 157
- 4) Layanan Whatsapp OJK 081-157-157-157
- 5) Media Sosial : @ojkindonesia @satgas_pasti
- 6) Website : <https://www.ojk.go.id>
- 7) Email : konsumen@ojk.go.id satgaspasti@ojk.go.id

b. Penutupan / Pemblokiran kegiatan. Setiap anggota dalam Satgas Waspada Investasi memiliki tugas yang penting dalam penindakan pelaku usaha investasi bodong. Seperti Kementerian Kominfo melakukan penutupan dan pemblokiran aplikasi Investasi tidak wajar terdapat dalam playstore, Kepolisian NKRI juga melakukan penindakan penutupan Pelaku Usaha yang melakukan tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat.

c. Penyelesaian Sengketa. Kegiatan bertransaksi di bidang keuangan akan menimbulkan risiko atau akan memiliki potensi sengketa di masa depan, sehingga OJK mengatur adanya kewajiban bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen. Dalam penyelesaian pengaduan oleh

²⁴ Sugito, wawancara, (Malang, 2 Mei 2024)

lembaga jasa keuangan sering kali tidak tercapai kesepakatan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan. Apabila konsumen tidak puas terhadap penanganan pengaduan, maka konsumen keuangan dapat meneruskan sengketa ke pengadilan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan tersebut juga merupakan pelaksanaan amanah pasal 29 huruf c UU nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, dimana OJK diberi tugas untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan di sektor jasa keuangan. Norma – norma dan regulasi yang diterapkan oleh OJK bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penipuan investasi dan memastikan bahwa industri jasa keuangan di Indonesia beroperasi secara aman dan transparan.

Persoalan dan Upaya dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi Bodong

1. Persoalan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi Bodong

Otoritas Jasa Keuangan sebagai ketua dari Satgas Waspada Investasi dalam melakukan pengawasan Investasi Bodong atau Ilegal yang kerap meresahkan masyarakat, tentunya memiliki kendala dan hambatan dalam melakukan pengawasan tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada narasumber sebagai berikut.

“Hambatan dan halangan dalam melakukan pengawasan ini cukup banyak mbak tapi kami tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat, jadi kendala pertama kita adalah masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan tentang keuangan dengan baik minimnya pengetahuan ini yang cukup banyak di masyarakat sekarang, kedua ini paling banyak masyarakat tidak mau untuk menjadi pelapor jika ada kasus investasi bodong atau memberikan aduan ketika menjadi korban dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin, ketiga adalah masyarakat masih banyak yang percaya dengan tingkat keuntungan atau pengembalian yang sangat tinggi, keempat adalah ketentuan perundang – undangan yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi belum menampung terkait penegakan hukum secara detail, kelima adalah proses penegakan hukum masih memerlukan dukungan data dan informasi terkait dengan kerugian nyata yang dialami oleh korban dan penelusuran aset terkait kerugian penghimpunan dana memakan waktu yang cukup lama, untuk kendala dari sudut Otoritas Jasa Keuangan sendiri mungkin SDM yang terbatas untuk melakukan pemerataan sosialisasi dan seminar yang dilakukan dan juga ada yang paling sering yaitu sudah menutup suatu usaha yang tidak wajar tetapi pelaku usaha tersebut membuka usaha baru dengan nama yang berbeda dan di wilayah yang berbeda akan tetapi sistem yang digunakan sama yaitu memakai sistem piramida dan skema ponzi.”²⁵

Kendala dan hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap investasi bodong sebagai berikut.

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan seminar dikarenakan banyaknya tempat atau daerah yang masih belum dijangkau oleh Otoritas Jasa Keuangan. Menurut peneliti dengan adanya Satgas Waspada

²⁵ Sugito, wawancara, (Malang, 2 Mei 2024)

Investasi dengan beranggotakan 16 kementerian dan kelembagaan seharusnya bisa memaksimalkan pengawasan yang dilakukan.

- b. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki tingkat literasi keuangan yang baik. Menurut peneliti, hal ini terjadi dikarenakan kurangnya edukasi, dan masyarakat sendiri terlalu mudah mempercayai sesuatu yang instan.
- c. Masyarakat masih percaya dengan tingkat keuntungan ataupun pengembalian yang sangat tinggi (diluar kewajaran)
- d. Berubahnya nama pelaku usaha investasi ilegal yang sudah ditutup dan memakai nama baru dengan memakai sistem yang sama.
- e. Masyarakat masih banyak yang tidak mau untuk menjadi pelapor ketika menjadi korban dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin. Masyarakat masih menganggap pelaku bukan orang yang harus bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan, dan kegiatan yang dilakukan pelaku bukan merupakan suatu tindakan pidana.
- f. Ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi belum mencakup terkait dengan proses penegakan hukum secara detail.
- g. Proses penegakan hukum masih memerlukan dukungan data dan informasi terkait dengan kerugian nyata yang dialami oleh korban. Penelusuran aset terkait kerugian penghimpunan dana memerlukan waktu yang cukup lama.

Menurut peneliti, pengawasan represif dan preventif dinilai belum cukup maksimal untuk membuat jera si pelaku usaha dikarenakan meskipun sudah ada pemblokiran akun, akan tetapi pelaku kegiatan investasi bodong masih berkeliaran dan bisa memulai kembali kegiatan investasi bodong dengan nama yang baru. Edukasi dan Sosialisasi yang dilakukan oleh tim Satgas Waspada Investasi juga masih belum maksimal dikarenakan masih banyak dikalangan masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut.

2. Upaya Pendukung Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investasi Bodong

Otoritas Jasa Keuangan sebagai ketua dari Satgas Waspada Investasi dalam melakukan pengawasan investasi bodong yang kerap meresahkan masyarakat, adapun beberapa yang menjadi faktor pendukung dalam melakukan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi bodong sebagai berikut.

a. Koordinasi

Koordinasi antar instansi terkait untuk mempercepat proses penanganan melalui kerangka kerjasama Satuan tugas Penanganan Dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi. kasus – kasus dan pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat terkait investasi bodong yang dilaporkan kepada OJK akan di koordinasikan dengan Satgas Waspada Investasi untuk penanganannya.

b. Literasi Tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap Investasi Bodong terhitung masih kurang, sehingga mudah tertipu dan terjerat investasi bodong. Dalam hal ini sosialisasi dan edukasi dilakukan kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi bodong dengan penegak hukum dan regulator di daerah represif.

c. Penegakan Hukum Penegakan hukum dilakukan untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Satgas Waspada Investasi yang

beranggotakan enam belas kementerian dan lembaga tidak semua memiliki fungsi penegak hukum. Penegakan hukum investasi bodong dilakukan oleh penyidik Polri dan atau PPNS terkait.

Kesimpulan

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi Bodong di Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang dilakukan bersama dengan Satuan Tugas Waspada Investasi. Ada 16 Lembaga dan Instansi yang tergabung didalam Satgas Waspada Investasi. Secara umum kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan Satgas Waspada Investasi memiliki 2 metode yakni Preventif (pencegahan) dan Represif (penindakan). Metode tersebut dijadikan sebagai sebuah program rutinan sebagai bentuk pengawasan terhadap Investasi Bodong.

Faktor Pendukung dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi Bodong yaitu dari faktor literasi, koordinasi dan penegakan hukum. Kendala dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang yaitu dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia dalam Satuan Tugas Waspada Investasi dan kurangnya literasi yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat terhadap kegiatan investasi bodong, berubahnya nama usaha dan target wilayah kegiatan investasi bodong, kurangnya Sumber Daya Manusia dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan seminar dikarenakan banyaknya wilayah yang belum terjangkau oleh Otoritas Jasa Keuangan, masyarakat masih percaya dengan tingkat keuntungan ataupoun pengembalian jumlah modal yang sangat tinggi, masyarakat masih banyak yang tidak mau untuk menjadi pelapor ketika menjadi korban investasi bodong tanpa izin, ketentuan perundang – undangan yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi belum menampung terkait dengan proses penegakan hukum secara detail, proses penegakan hukum masih memerlukan data dan informasi terkait dengan kerugian nyata yang dialami oleh korban.

Daftar Pustaka

Buku

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.

Angger Sigit dan Meylani C, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.

Johar, Arifin. *Kamus Istilah Pasar Modal, Akuntansi Keuangan dan Perbankan*. Jakarta: Gramedia, 1999.

Sudarsyo, Yoyo. *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*. Batam: Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Maringan Masry Simbolon. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Mas Rahmah. *Hukum Investasi*. Jakarta: Kencana, 2020.

Irham Fahmi dan Yovi LH. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Henry Faizal Noor. *Investasi Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: PT. Indeks, 2009.

Iggi H. Achsien. *Investasi Syariah di Pasar Modal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Skripsi

N Puji Rohmawati. *Peran Etika Investasi Islam Dalam Mencegah Investasi Bodong*. Surakarta: 2021.

Jurnal

Ufia Hasanah, Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan Undangundang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol. 5 No. 1, 2014.

Nando Mantulangi, Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong, *Lex Administratum*, Vol. V No.1.

A Nuril Hidayati, Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam, Malia: *Jurnal Ekonomi Islam*, 2017.

Eduardus Tendelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Edisi I, cet. I Yogyakarta: BPFE, 2001, 1. 9 Nando Mantulangi, Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong, *Lex Administratum*, Vol. V No.1 2017.

Widhi Ariyo B dan Alvin Tiyansyah, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech Lending*), *Jurnal* Vol 7, No. 1 2019.

Diana Tambunan dan Ida Hendarsih, Waspada Investasi Ilegal di Indonesia, *Jurnal* Volume 20 No. 1 2022.

